

Analisis Pencegahan Penularan Covid-19 Di Rutan/Lapas Menggunakan Diagram Fishbone

Yustin Ayu Kartika Wijayanti¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Email: cycloneska08@gmail.com^{1*}, padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Seluruh negara sekarang ini sedang merasakan pandemi Covid-19 yang membuat seluruh masyarakatnya cemas dan waspada terkait persebaran virus ini, hal tersebut juga dirasakan oleh Warga Binaan Pemasarakatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan ditengah kondisi pandemi mereka penuh sesak akibat overcrowding, melihat keadaan tersebut maka perlunya langkah-langkah strategis dan kebijakan yang harus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil Kementerian Hukum dan Ham dalam pencegahan Covid-19 ditengah kondisi Lembaga Pemasarkatan yang sekarang. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatifdeskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Ham telah melakukan langkah-langkah pencegahan Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan melalui keputusan menteri seperti; WFH, penerapan protokol kesehatan yang ketat, penundaan, pengalihan tahanan dan penggunaan video confrence pada sistem sidang online serta program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi.

Kata Kunci: Covid-19, Overcrowding, Asimilasi, Hak Integrasi.

Abstract

All countries are currently feeling the Covid-19 pandemic which makes all of the community anxious and vigilant regarding the spread of this virus, it is also felt by Penitentiary Citizens in the Penitentiary in the midst of their overcrowding conditions, seeing the situation then the need for strategic steps and policies that must be taken. The purpose of this research is to find out the steps taken by the Ministry of Law and Human Rights in preventing Covid-19 in the midst of the present condition of Corrections Institutions. The method used in this study is a description qualitative method. Data collection techniques using literature study. The results showed that the Ministry of Law and Human Rights had taken steps to prevent Covid-19 in Penitentiary through ministerial decrees such as; WFH, implementation of strict health protocols, delays, transfer of prisoners and the use of video conferences in the online trial system and prisoner release programs through assimilation and integration rights.

Keywords: Covid-19, Overcrowding, Assimilation, Integration Rights.

PENDAHULUAN

Virus Corona adalah virus jenis baru yang dapat menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara hanya dalam beberapa bulan, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa negara mengadopsi tindakan karantina untuk mencegah penyebaran virus corona. Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic global dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional non alam yang berupa wabah penyakit dan wajib dilakukan upaya penanggulangannya sehingga tidak terus menerus terjadi peningkatan kasus. Lingkungan

pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan berpotensi risiko tinggi dalam penularan penyakit, tidak terkecuali COVID-19. Hal ini terjadi karena ratusan sampai ribuan orang Tahanan, Narapidana dan Anak hidup bersama dalam waktu lama pada lingkungan tertutup, apalagi bila ditambah dengan situasi over kapasitas hunian, menyebabkan potensi penularan di dalam UPT Pemasyarakatan jauh lebih tinggi daripada di masyarakat (saat ini kapasitas hunian 131.931 orang, dengan jumlah isi hunian 282.838 orang).

Dalam Undang – Undang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995 pasal 14 terdapat hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di Lapas dan Rutan. Adanya pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Inilah yang membuat fungsi Rutan dan Lapas menjadi tidak optimal saat ini, karena disamping UPT harus melaksanakan fungsinya sesuai KUHAP tetapi juga harus memperhatikan dan memberikan kepastian terhadap kesehatan tahanan dan narapidana. Dengan adanya pandemi Lapas dan Rutan harus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi persebaran Covid – 19 di dalam hunian blok Lapas maupun Rutan, dikhawatirkan apabila terjadinya *suspect* persebaran Covid – 19 di Lapas maupun Rutan, akan mengalami gangguan keamanan dan ketertiban. Para tahanan dan narapidana di dalam Lapas maupun Rutan memiliki keterbukaan akan informasi Covid – 19 sehingga mereka juga ikut mengkhawatirkan persebaran virus tersebut di lingkungan mereka.

Dalam langkah – langkah strategi pencegahan Covid – 19 di Lapas dan Rutan juga memiliki pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi, melalui Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. 08 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease – 19* (Covid – 19) di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dasar dari pembuatan instruksi ini adalah Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, dasar pembuatan instruksi ini adalah hasil dari urgensi yang dibuat sebagai upaya pencegahan penularan virus Covid – 19 di dalam Lapas maupun Rutan.


METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008:17) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode penelitian adalah Studi, Surachrnad menjelaskan metodes studi kasus sebagai pendekatan penelitian yang berfokus dan memperhatikan dengan seksama suatu kasus dengan intensif dan rinci, dengan penggalian informasi dan analisa secara mendalam, Surachrnad (1982). Data yang di dapatkan disajikan dalam bentuk diagram fishbone, diagram Fishbone atau digaram tulang ikan juga dikenal dengan nama Cause and Effect Diagram merupakan sebuah metode yang diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo di tahun 1953. Diagram fishbone. Diagram ini digunakan untuk:

1. Meng-identifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan
2. Mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah
3. Membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut

Penerapan diagram Fishbone dalam Organisasi akan membantu pimpinan melakukan analisa dan mencari akar penyebab masalah organisasi yang terjadi terutama organisasi pemerintahan yang memiliki stigma buruk pada masyarakat karena pelayanan yang diberikan dimana ada banyak variabel yang memengaruhi buruknya pelayanan oleh organisasi pemerintahan yang berpotensi akan menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi serta penyebab-penyebabnya maka akan memudahkan dalam menentukan langkah perbaikan kebijakan organisasi untuk meningkatkan layanan publik dan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada pemasyarakatan baik lapas maupun Rutan. Penularan Covid 19 di Lapas/Rutan harus mampu di atasi dan ditangani dengan baik. Pemanfaatan diagram Fisbone (diagram tulang ikan) digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penularan Covid 19 Lapas atau rutan. Setelah mengetahui penyebab dan akar permasalahan penularan covid 19 di Lapas atau Rutan maka dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan sistem kedepannya dan dapat diterapkan kepada UPT pemasyarakatan lainnya agar tidak mewabah virus covid 19 di Lapas atau Rutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Adanya arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat mungkin terjadi meski tentu sangat tidak diharapkan membawa COVID19 ke dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun hingga saat ini belum ditemukan ada narapidana atau tahanan yang terinfeksi dan tidak ada narapidana atau tahanan baru yang masuk, namun kerentanan tetap ada karena arus keluar masuk petugas ataupun orang dari pihak luar baik itu aparat penegak hukum, dinas lain dan swasta yang memiliki kepentingan. Selain itu, dengan melihat perbandingan antara isi dan kapasitas maksimal lapas dan rutan, sudah barang tentu interaksi sosial antarwarga binaan akan cenderung terjadi dalam jarak yang sangat dekat. Terutama ketika saat malam hari saat warga binaan berada di dalam sel untuk istirahat.

World Health Organization, Regional Office for Europe, pada 15 Maret 2020 lalu mengeluarkan apa yang mereka sebut sebagai Interim Guidance untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat penahanan lainnya. Di dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa mereka yang berada di dalam penjara atau tempat penahanan lebih rentan terhadap infeksi COVID-19. Hal tersebut terjadi karena para narapidana hidup bersama dengan jarak yang sangat dekat dalam waktu yang cukup lama, sehingga kerentanan tersebut juga disebabkan oleh relatif buruknya keadaan kesehatan di dalam. Imunitas menjadi menurun akibat stres, nutrisi yang kurang, serta adanya prevalensi penyakit yang lain yang telah dihidap dari tahanan atau narapidana, apa lagi yang telah lanjut usia lebih rentan. Maka berdasarkan kondisi dan situasi tersebut perlu adanya langkah-langkah strategis dalam pencegahan Covid -19 yang berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham.

Oleh karena itu perlu ada pembatasan kunjungan di tiap lapas supaya tidak ada carrier yang membawa virus ke dalam lapas. Lalu, perlu ada menjaga kebersihan dalam lapas dengan menyemprotkan disinfektan dan mengatur pola hidup sehat untuk semua penghuni lapas. petugas dan penghuni lapas secara berkala perlu di cek suhu tubuhnya. Hal ini untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat dan tidak demam tinggi, tidak pula menunjukkan gejala lain dari Corona. Para pegawai dan petugas pengamanan/ pelayanan perlu mendapatkan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Dalam hal persidangan tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi dapat dilaksanakan dengan Video Conference, diharapkan dilakukannya pengalihan jenis penahanan tersangka/terdakwa ke penahanan rumah dan kota (Pasal 22 KUHP). Sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut maka sebagai petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana harus menaati hal tersebut selama adanya pandemic. Jadi diperlukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan tentang penundaan proses persidangan atau melakukan tindakan alternatif yang tidak memerlukan kehadiran fisik selama persidangan bagi mereka yang masih menjalani proses sidang pemeriksaan.

Kedua ini tentu mendesak POLRI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk meninjau kembali penahanan saat ini untuk mengurangi kepadatan dalam penahanan dan Lapas dan mendesak Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui DitjenPAS untuk meninjau kebijakan tentang penerapan remisi, pembebasan bersyarat (PB) , cuti pra-bebas (CMB), cuti bersyarat (CB) dengan memprioritaskan tahanan dengan hukuman ringan atau kejahatan biasa, termasuk pengguna narkoba. Anggota Komisi III DPR RI Supriansa meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengurangi penyebaran Corona (COVID-19) di Lapas dan tempat penahanan. Dia menyarankan agar tahanan kasus ringan dibebaskan. Selain pembebasan tahanan, Supriansa menyarankan bahwa tahanan dengan perilaku baik dapat dikirim ke rumah keluarganya dan akan dikembalikan ke sel jika situasinya membaik. Menurut dia, usulan itu diajukan terkait pencegahan penyebaran virus corona mengingat adanya isu overcapacity di Lapas. Langkah ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengedepankan pengurangan jumlah tahanan dan menerapkan physical distancing di Lapas dan tempat penahanan.

Meskipun ada blok atau sel khusus untuk isolasi, tetapi karena fasilitas medis dan ahli medis tidak cukup memadai dengan jumlah tahanan, maka Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan harus berkolaborasi dengan rumah sakit setempat yang menjadi rujukan dalam penanganan virus COVID-19. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga harus meminta kepada pemerintah untuk memberikan rapid test untuk administrasi lapas, dan tahanan serta menyediakan fasilitas kesehatan di daerah isolasi. Karena situasi overcrowded, kurangnya fasilitas medis dan ahli medis, kasus COVID-19 di lapas harus dipikirkan secara berbeda untuk segera mengubah pendekatan penanganan untuk mencapai langkah-langkah cepat dan efektif sehingga dapat mencegah penyebaran pada tempat-tempat penahanan.

SIMPULAN

Keadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat masyarakat Indonesia akan cemas dan khawatir terhadap persebarannya virus ini karena persebaran yang cepat dan mudah melalui manusia. Sehingga membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19, seperti halnya Social Distancing, Physical Distancing, PSBB, dan sebagainya, yang dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia baik secara sistem masyarakat dan kelembagaan negara seperti contohnya Kementerian Hukum dan HAM terkhusus pada pemasyarakatan. Ditengah pandemi seperti ini Lembaga pemasyarakatan menjadi sorotan utama karena kondisi nyata yang dilapangan masih terjadinya Overcrowding sehingga dalam pencegahan dan mengikuti kebijakan pemerintah belum maksimal, maka dari pemasyarakatan dalam hal ini memberikan langkah-langkah strategis dalam pencegahan Covid-19 yaitu kerja dari rumah atau Work From Home, menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lapas, melakukan penudaan, pengalihan jenis tahanan dan melakukan sidang melalui Video Conference, melakukan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi, serta berkerjasama dengan dinas kesehatan setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 8, no. 1 (2015): 52.
- Angkasa. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 10, no. 3.(September 2010).
- Hidayat, Risyah Hardiyanto. Langkah-langkah Strategis untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Pendidikan Kesehatan. Volume 9, no. 1, hlm 43-55.(April 2020).
- Napitupulu, E. A. T. Pedoman Umum Menghadapi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri.2020
- Sani, Khaidir Aziz dan Padmono Wibowo. Strategi Pencegahan, Penanganan, Dan Pemulihan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora. Volume 8, no. 1, hlm 204-215.2021
- Viatrice, Diantini Ida. Menilik Perasaan Terancam Bahaya Kejahatan Kriminal.Jurnal Ilmu Terapan 03, no. 01 (2015): 121–131.
- Berita Satu. DitjenPAS Siapkan Blok Khusus untuk ODP, PDP, Suspect Virus Corona. 20 Maret 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/611211/nasional/611211-ditjenpassiapkan-blok-khusus-untuk-warga-binaan-odp-pdp-suspect-virus-corona>
- Kemkes. Tentang Novel Coronavirus (NCOV).(Online).<https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/COVID19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>. diakses pada tanggal 19 Maret 2020)
- Oktaviandi, Okki. “Menelisik Kebijakan Pengeluaran Narapidana Terhadap Dampak Pandemi Covid-19.”

Www.Zonasultra.Com. Last modified 2020. <https://zonasultra.com/menelisik-kebijakan-pengeluaran-narapidanaterhadap-dampakpandemi-covid-19.html>

Departemen hukum dan hak asasi manusia RI. Strategi penanggulangan tuberkulosis pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia. Jakarta.2007

Napitupulu, E. A. T. Pedoman Umum Menghadapi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri.2020

Penyusun, T. I. M. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya.Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan